



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK pemohon berkas surat atau dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
3. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
4. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi Camat
5. Setelah produk selesai dibuatkan pengantar atau rekomendasi Camat, petugas loket menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar/Rekomendasi rata-rata 15 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi ijin hajatan/keramaian, Dispensasi Nikah dan surat2 lainnya yang memerlukan pengantar/rekomendasi oleh Camat



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas, memiliki hak melakukan dengan cara :

1. Melalui website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atas petugas pelayanan.
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.